

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelancaran dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama pada desa akan bergantung pada kualitas dan efisiensi aparatur negara yang diberikan tanggungjawab dalam pengawasan, dengan penekanan pada kualitas dan kinerja yang sesuai. Untuk mengembangkan dan memelihara kualitas perangkat desa yang diinginkan, salah satu langkah penting adalah menyusun peraturan disiplin yang mencakup kewajiban, larangan, dan sanksi bagi pelanggaran. Namun, masih ada banyak pejabat maupun perangkat desa yang menggunakan kendaraan dinas operasional di luar konteks yang tepat. Mereka tidak membedakan penggunaan kendaraan antara keperluan dinas operasional dan keperluan pribadi.

Pada setiap pemerintahan akan diberikan fasilitas untuk menunjang keberhasilan program-program tersebut. Fasilitas ini biasanya merujuk kepada sarana dan prasarana yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.¹ Fasilitas tersebut, yang berada di bawah kendali Negara atau Pemerintah dan didanai oleh APBN atau APBD, termasuk dalam pengelolaan lembaga-lembaga negara secara luas, namun tidak termasuk dalam kategori barang

¹ Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 3 Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

atau kekayaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang digunakan secara spesifik untuk kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.²

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/V/4/1971 mengenai panduan pelaksanaan inventarisasi barang-barang kepemilikan negara, Penyalahgunaan Fasilitas Negara adalah penggunaan sarana dan prasarana yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dilakukan oleh pejabat negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang etis dan sesuai.³ Seperti Penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi telah dilarang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 mengenai Panduan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Kedisiplinan Kerja. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan dinas dan dibatasi pada hari kerja kantor. Penggunaan kendaraan dinas terbatas hanya di dalam kota, kecuali ada izin tertulis dari pimpinan untuk penggunaan di luar kota. Dengan demikian, penggunaan kendaraan dinas untuk mudik jelas melanggar ketentuan tersebut.⁴

² Kepmen Keuangan Negara nomor 3 Tahun 1971, di akses Minggu 21 febuari 2016

³ Menteri Keuangan nomor 225/MK/V/4/1971 mengenai panduan pelaksanaan inventarisasi barang-barang kepemilikan negara.

⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 87 Tahun 2005 mengenai Panduan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Kedisiplinan Kerja.

Berdasarkan fenomena penggunaan kendaraan dinas operasional yang ada di Jombang yaitu mobil kendaraan dinas operasional, dimana mobil ini berupa mobil ambulans yaitu Mobil Siaga Desa (MSD). Mobil Siaga Desa merupakan kendaraan dinas operasional yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Jombang sebagai pelayanan umum untuk mengantarkan masyarakat dalam pelayanan bidang kesehatan dengan berupa mobil ambulans. Dari beredarnya kabar belakangan ini bahwa Mobil Siaga Desa digunakan bukan pada tugasnya, melainkan digunakan dalam kepentingan pribadi. Peristiwa ini terjadi di Desa Mentaos dan Desa Gambiran Kabupaten Jombang yang disebabkan karena berkurangnya sistem pengaturan dan pengawasan mengenai pemakaian fasilitas negara secara pribadi terkait kendaraan dinas diluar keperluan kepentingan desa.

Menurut Rismayanti, penyalahgunaan kendaraan dinas operasional yaitu Mobil Siaga Desa tidak boleh hanya dinilai dari satu sudut pandang, melainkan perlu dipertimbangkan dari dua perspektif yang berbeda, sesuai dengan pandangan yang berbeda dari masing-masing pihak. Kendaraan dinas operasional dapat digunakan selama jam kerja, namun penggunaannya di luar jam kerja tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, penggunaan Kendaraan dinas operasional yaitu Mobil Siaga Desa saat mudik atau pulang kampung, atau bahkan saat diparkir di tempat rekreasi seperti pantai atau tempat wisata lainnya, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena fungsinya bukan digunakan seperti itu. Lebih lanjut, penggunaan mobil dinas operasional oleh perangkat desa yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan dapat dipandang sebagai tindakan

yang kurang bertanggung jawab. Pada titik ini, pelanggaran dalam penggunaan mobil dinas operasional yaitu Mobil Siaga Desa dapat terdeteksi ketika kendaraan tersebut diparkir di pusat perbelanjaan.⁵

Para pejabat Desa yang ditugaskan pada jabatan tertentu diharapkan dapat melakukan tugas mereka dengan efektif. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kepentingan terkait diwajibkan untuk memenuhi tugas mereka dalam memberikan pelayanan publik dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Fasilitas yang diberikan kepada perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, termasuk di antaranya adalah mobil siaga desa. Semua fasilitas tersebut diberikan dengan tujuan utama untuk mempercepat pelayanan kepada warga masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan tugas-tugas yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan produktif. Untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan mobil desa, yang merupakan salah satu aset pemerintahan desa, perlu diterapkan peraturan yang mengatur penggunaan mobil desa serta menetapkan standar operasional (SOP) terkait penggunaannya. Hal ini akan memberikan pedoman bagi pejabat desa dalam menggunakan mobil siaga desa sesuai dengan fungsinya yang seharusnya. Namun, seringkali pemerintah mengabaikan fenomena tersebut, meskipun merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini maka diperlukan suatu penelitian lebih lanjut dalam mengatasinya dengan penulis mengangkat rumusan masalah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Empiris

⁵ Wawancara dengan Ribut Rismayanti, selaku Sekertaris Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, pada tanggal 3 Januari 2024

Tentang Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Mobil Siaga Desa Secara Pribadi oleh Perangkat Desa (Studi di Desa Mentaos dan Gambiran Kabupaten Jombang)”. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas mobil kendaraan dinas operasional sering kali terjadi diluar jam kerja yang dilakukan oleh anggota perangkat desa sekitar Kabupaten Jombang sehingga dapat menimbulkan kerugian. Sebagai pejabat negara tentu akan mendapatkan sanksi materil atau non materil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemakaian kendaraan dinas operasional yang digunakan untuk keperluan pribadi?
2. Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan kendaraan dinas operasional untuk keperluan pribadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui aturan penggunaan kendaraan dinas operasional agar jelas ada larangan penggunaan kendaraan dinas operasional yang digunakan secara pribadi.
2. Mengetahui bentuk penerapan hukum terhadap penggunaan kendaraan dinas operasional di Kabupaten Jombang, Sehingga dapat diketahui penerapan hukum seperti apakah yang diberikan atas penggunaan kendaraan dinas operasional.
3. Mengetahui pengawasan kedisiplinan pada perangkat desa dalam menggunakan kendaraan dinas operasional secara pribadi.

D. Manfaat

Manfaat dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

a. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk dipahami dan dipelajari, sehingga dapat menjadikan informasi bagi ilmu hukum Administrasi Negara tentu dalam bidang pemakaian fasilitas negara secara pribadi terkait kendaraan dinas operasional pada perangkat desa.

b. Manfaat bagi penegak hukum

Dapat memberikan pengetahuan serta informasi yang dijadikan masukan atau saran kepada pihak yang berkepentingan serta kesadaran khususnya pemerintahan daerah di Kabupaten Jombang dalam mengatasi permasalahan mengenai pemakaian fasilitas negara secara pribadi terkait kendaraan dinas operasional khususnya pada perangkat desa.

c. Manfaat bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi sebagai pengawasan mengenai pemakaian fasilitas negara secara pribadi terkait kendaraan dinas operasional oleh perangkat desa sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bagi Penulis Secara Objektif

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pemakaian fasilitas negara secara pribadi pada kendaraan dinas operasional oleh perangkat desa. Di samping itu, manfaat penelitian secara subyektif ini sebagai syarat untuk Penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam hal pelaksanaan pemenuhan tugas dan kewajiban terhadap pemakaian fasilitas negara secara pribadi terkait kendaraan dinas operasional oleh perangkat desa sesuai peraturan pemerintah yang berlaku serta kesadarannya terhadap peraturan hukum dalam kedisiplinan menggunakan fasilitas negara yang sudah diberikan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur bagi masyarakat agar sadar dalam pengawasan yang berkaitan dengan pemakaian fasilitas negara secara pribadi terkait kendaraan dinas operasional oleh perangkat desa.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan fenomena yang sudah terjadi di Desa Gambiran dan Desa Mentaos Kabupaten Jombang. Adapun alasan memilih tempat tersebut yaitu atas kebenaran berita tentang penyalahgunaan mobil siaga desa. Mobil

siaga desa merupakan mobil APV yang berupa ambulans bantuan dari pemerintah untuk diberikan kepada setiap desa yang ada di Kabupaten Jombang.

2. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer atau data lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan sebagai pendukung penulis ini.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam memberikan keterangan sesuai dengan peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi dengan instansi maupun pihak-pihak terkait yaitu Kepala Desa Mentaos dengan Bapak Muhammad Soleh dan Kepala Desa Gambiran Bapak Jupri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian seperti Buku, Peraturan Perundang-undangan, Pendapat Sarjana, Doktrin, dan dokumen-dokumen yang relevan sesuai penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa hasil studi lapang wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*Field Research*) wawancara. Wawancara merupakan proses memperoleh data atau keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan, dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan fasilitas kendaraan dinas operasional oleh perangkat desa yang digunakan secara pribadi. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Kepala Desa Mentaos yaitu Bapak Muhammad Soleh dan Kepala Desa Gambiran yaitu Bapak Jupri.

b. Observasi

Aktivitas pengamatan untuk mengumpulkan informasi secara langsung di lapangan dengan detail mengenai pengaturan dan pengawasan pemakaian fasilitas negara secara pribadi terkait kendaraan dinas operasional oleh perangkat desa.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian di Desa Mentaos dan Desa Gambiran Kabupaten Jombang. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap dan akurat mengenai pengaturan dan pengawasan pemakaian fasilitas negara secara pribadi terkait kendaraan dinas operasional oleh perangkat desa.

d. Analisis Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dimana data yang diperoleh dari sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku akan dikaitkan dengan data yang ada dilapangan atau kenyataan apa yang

terjadi dalam masyarakat.⁶ Keseluruhan data diperoleh dari gambaran tinjauan yuridis (hukum) dan bersifat deskriptif analitis dan diperoleh baik dari data primer dan data sekunder dan wawancara.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang masalah mengapa penulis tertarik meneliti permasalahan ini. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas dari yang telah ditentukan. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Setelah itu, penulis mencantumkan manfaat dari penelitian ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian terdapat metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan tentang penjabaran mengenai literatur yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang telah dikaji, yaitu berisi penjelasan tentang tinjauan umum fasilitas negara, tinjauan

⁶ Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 126

tentang kendaraan dinas, tinjauan tentang kewenangan, tinjauan tentang pengawasan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh yaitu berkaitan dengan faktor penyebab mengenai pemakaian fasilitas negara secara pribadi terkait kendaraan dinas di luar keperluan dinas operasional oleh perangkat desa di Kabupaten Jombang dan pengawasan masyarakat dalam kedisiplinan perangkat desa yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan di luar dinas dengan sesuai peraturan pemerintahan yang berlaku.

BAB IV Penutup

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan uraian singkat hasil penelitian, dan atas dasar kesimpulan itu kemudian diajukan saran sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi pemecahan permasalahan.